

**PEMBUKTIAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
ANALISIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Pasal 181 Ayat (1) Huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKBAL AFZAL

NIM . 160104048

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PEMBUKTIAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
ANALISIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Pasal 181 Ayat (1) Huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univeristas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

IKBAL AFZAL

NIM. 160104048


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PEMBUKTIAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
ANALISIS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Pasal 181 Ayat (1) Huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Hukum Acara Jinayat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Jum`at, 28 Juli 2023M
10 Muharam 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003


Sekretaris,


Azznil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,


Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP. 197308022002121004

Penguji II,


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ikbal Afzal
NIM : 160104048
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Juli 2023
Yang Menyatakan,


Ikbal Afzal

ABSTRAK

Nama : Ikbal Afzal
NIM : 160104048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pembuktian *Jarimah* Pemerksosaan Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2023
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Pembuktian; *Jarimah* pemerksosaan; Anak

Pembuktian *jarimah* pemerksosaan terhadap anak di Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan suatu polemik yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum ditolak dengan pertimbangan bahwa video yang berisikan mengenai kesaksian korban tidak dapat dijadikan alat bukti. Hal ini dikarenakan sang anak hanya memberi jawab dengan mengangguk tanpa mengeluarkan satu katapun. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa bukti elektroik dapat dijadikan sebagai bukti seseorang dalam melakukan suatu *jarimah*. Penelitian ini untuk mengetahui permasalahan Bagaimana pembuktian *jarimah* pemerksosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian *jarimah* pemerksosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan hakim menolak segala alat bukti yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum serta hakim tidak mempertimbangkan efek kerugian yang dialami korban. Selain itu, dalam Hukum Islam hal ini sangat bertentangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan tidak ada orang yang menyaksikan bahwa sang anak di perkosa oleh pelaku. Maka dari itu penyelesaiannya perlu adanya Hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui perjuangan panjang, guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry. Selanjutnya *shalawat* bertakhtakan salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **“Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 181 Ayat (1) Huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat)”**.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu ayahanda Riswan dan Ibunda Suryati, merekalah yang sangat berperan penting dibalik kesuksesan yang telah penulis capai, tanpa doa dari mereka semua ini tidak berarti apa-apa. Mereka yang senantiasa tanpa lelahnya memberikan kasih sayangnya, semangat, motivasi, dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada adik-adik tercinta yaitu Agil Rahmat, M Fadil Ramadhan, Alya Annisa yang telah memberikan semangat dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan telah menyumbangkan pikiran

serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardy, S.HI., M.Ag beserta seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Syuhada., S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
4. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan meneliti dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada teman-teman Hukum Pidana Islam leting 2016 seperjuangan.
6. Kepada teman-teman Erzed yaitu Suci Amalia, Meutia, Dina, Efroh, Aji, Fitria, Ica, Sukma, Hafidz, Taqwa, Adam, Sabella, Daus dan Riski
7. Kepada seluruh teman di Lembaga Organisasi yaitu KPS FSH, IPELMABAR Banda Aceh, UKK Riset dan Penelitian UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Penulis,

Ikbal Afzal

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik dibawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PEMBUKTIAN <i>JARIMAH</i> PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT FIQIH JINAYAT	18
A. <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak	18
1. Pengertian <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak.....	18
2. Dasar Hukum <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak.....	27
3. Unsur <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak	30
B. Pembuktian <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak	31
1. Pengertian Pembuktian	31
2. Dasar Hukum Pembuktian.....	33
3. Macam-Macam Alat Bukti	34
C. Analisa <i>Jarimah</i> Pemerkosaan Terhadap Anak yang Terdapat Dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	38

BAB III PEMBUKTIAN <i>JARIMAH</i> PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT	43
A. Problematika Pembuktian <i>Jarimah</i> Pemerksosaan terhadap Anak menurut Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	43
B. Pembuktian <i>Jarimah</i> Pemerksosaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat	47
BAB IV KESIMPULAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
RIWAYAT HIDUP PENULIS	56
LAMPIRAN	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan sosial pada saat ini, membuktikan bahwa semakin banyak terjadi kejahatan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu kejahatan pemerkosaan. Dalam beberapa daerah terdapat kejahatan pemerkosaan yang dialami oleh perempuan biasa dan anak perempuan di bawah umur. Yang lebih ironisnya, kejahatan ini dibarengi dengan kekerasan secara fisik hingga pembunuhan.

Kejahatan ialah suatu perilaku melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat tertentu, sehingga masyarakat sangat menolaknya. Dalam pandangan sosial, kejahatan merupakan suatu peristiwa sosial yang terjadi disetiap tempat dan waktu. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa permasalahan yang tidak hanya dialami oleh masyarakat lokal, bahkan masyarakat dunia juga merasakan.

Anak merupakan suatu titipan dari Allah SWT yang pada hakikatnya sudah terlekat harkat serta martabat sebagai manusia yang utuh. Setiap anak mempunyai hak yang harus diberikan tanpa harus diminta serta setiap anak juga memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan suatu pembangun bangsa yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah ada. Oleh karena itu, anak harus diberikan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan sang anak secara fisik, mental, serta sosial sang anak agar utuh, serasi, dan seimbang.¹

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2-3

Pemeriksaan menurut definisi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah suatu perilaku memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya menggunakan kekerasan bahkan mengancam si wanita tersebut. Kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” menunjukkan betapa mengerikannya pemeriksaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin yang dialami oleh wanita yang tidak menginginkannya akan menimbulkan kesakitan yang sangat luar biasa, bahkan kejahatan tersebut dibarengi dengan kekerasan fisik. Akibat yang sangat fatal adalah dampak psikis yang dialami oleh korban.

Dalam peraturan perundang-undangan maupun pemahaman secara umum, korban pemeriksaan identik dengan perempuan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini, korban pemeriksaan dan kekerasan seksual sudah sangat luas bahkan pelakunya sangat sadis. Dari segi pelaku juga semakin luar biasa, dijalani oleh kerabat korban sendiri seperti orang tua sendiri, anak-anak di bawah umur kepada anak-anak, guru kepada murid dan lain-lain. Tidak berhenti disitu saja, pemeriksaan sering kali dibarengi tindakan kriminal lainnya seperti perampokan, pembunuhan, dan penyiksaan secara fisik.²

Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa terkait angka kejahatan kekerasan seksual pada 2015 sangat tinggi. Kemudian tahun 2016 dan 2017 turun drastis. Namun di awal tahun 2018 kembali tinggi. Januari saja lebih dari puluhan kasus yang terpantau. Motif dari kasus kekerasan seksual ini ada beberapa hal, antara lain karena faktor ekonomi, dendam maupun dorongan seksual tinggi.

Sejauh ini, wilayah Aceh termasuk daerah yang rentan terhadap kasus pemeriksaan atau pelecehan seksual baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Diakui atau tidak, faktor rendahnya pendidikan merupakan pemicu

² Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Pemeriksaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2001), hlm. 96.

utama terjadinya kejahatan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendefinisian perempuan di kalangan masyarakat, yang mendudukan wanita sebagai “cobaan” atau sebagai “penyebab” telah menjerumuskan mereka pada pemahaman betapa tidak mulianya posisi perempuan didalam masyarakat. Akibatnya, banyak kasus pemerkosaan yang kemudian didiamkan dan sangat sedikit yang bermuara kehukum, bahkan diantara yang muncul di pengadilan, seringkali pula pelakunya diberikan hukuman yang ringan.³

Pada tahun 2016, beberapa media dan komisi perempuan menyatakan Aceh sebagai daerah yang tertinggi kasus kekerasan seksual, termasuk didalamnya pemerkosaan. Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerkosaan menjadi salah satu jarimah di dalam qanun hukum jinayat. Meskipun demikian, pada praktiknya dilapangan banyak pihak yang kecewa karena ringannya ‘uqubat yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu berupa cambuk yang tidak begitu “menyakitkan”, tidak seperti cambuk yang ada di negeri Islam lainnya. Setelah menerima cambukan, pelaku kekerasan seksual dengan bebasnya berkeliaran di tengah masyarakat.

Hukum Islam juga mengatur mengenai pemerkosaan. Bagi pelaku pemerkosaan dijatuhkan hukuman lebih berat dari pada pelaku pezina. Hal ini dilakukan karena si pelaku melakukan perbuatan zina serta melakuakn pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapatkan hukuman ta’zir yang diteteapkan oleh uli amri. Terkait dengan perbuatan zina dan pemerkosaan dibedakan dari pemberian hukuman pelaku zina diberikan kepada kedua belah pihak, sedangkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan dalam hal ini korban tidak dijatuhkan hukuman. Pada masa Nabi Muhammad Saw pernah terjadi pemerkosaan terhadap wanita. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw tidak menjatuhkan hukuman untuk si wanita tersebut.⁴

³ **Davit Setyawan**, *Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Artikel dipublikasi di <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>), pada 27 September 2017.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1990), hlm. 141.

Istilah “pemeriksaan” di dalam qanun hukum jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 angka 30 :” Pemeriksaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai jarimah pemeriksaan :

1. Bersifat hubungan seksual
2. Dilakukan dengan menggunakan zakar pelaku atau benda lainnya terhadap faraj, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau faraj korban
3. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan
4. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.

Dalam qanun hukum jinayat di Aceh, ‘uqubat bagi pemeriksa terhadap tiga kategori, tergantung kepada jenis korban. Pertama, pemeriksaan terhadap orang dewasa (laki-laki atau perempuan), ancaman ‘uqubat-nya paling sedikit cambuk 125 kali, paling banyak 175 cambuk atau denda emas paling sedikit sebanyak 1.250 gram emas murni dan paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Kedua, pemeriksa terhadap mahram, ancaman ‘uqubat-nya dengan takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua

puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Akan tetapi, mengenai pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang merupakan mahram dari pelaku dijatuhkan hukuman yang terdapat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam perkara jarimah pemerkosaan, korban dapat meminta kepada majelis hakim untuk dijatuhkan ‘uqubat restitusi kepada pelaku pemerkosaan dengan besaran maksimal 750 gram emas murni dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

Itulah kategori atau kralifikasi ‘uqubat bagi pemerkosa yang ada di dalam qanun hukum jinayat di Aceh, Menurut penulis, ada banyak hal yang menjadi perhatian kita bersama khususnya terkait ‘uqubat bagi pemerkosa ini, mengingat banyaknya kasus yang muncul di permukaan berdasarkan fakta, misalnya, seringkali terjadi pemerkosaan diiringi dengan kekerasan fisik pada korban mulai dari yang ringan hingga yang berat seperti luka-luka dan pembunuhan korban, akan tetapi idealnya jika terjadi kekerasan fisik yang menimbulkan luka, asas keadilan ‘uqubat-nya berbeda dengan pemerkosaan yang tidak menimbulkan luka pada korban.

Adapun mengenai pembuktiannya, pencarian atau penemuan kebenaran materil secara umum adalah tujuan dari hukum acara pidana atau secara khusus yaitu didalam suatu peradilan perkara pidana atau sebenarnya lebih tepat disebut

sebagai tujuan dari hukum pembuktian. Merujuk pada tujuan KUHAP, maka perlu ditekankan bahwa kebenaran materil ini adalah suatu kebenaran hukum, sebagaimana suatu kebenaran hukum penyebutan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya atau juga adakalanya disebut kebenaran yang sebenar-benarnya adalah tetap terbatas pada kebenaran yang di dapat dalam batasan hukum. Peradilan hanyalah suatu wadah untuk merekontruksi sama seperti yang terjadi pada saat itu dan kemudian menerapkan hukum yang tepat. Namun hukum tidak bisa kembali pada masa yang lalu dan penerapan hukum bisa keliru. Peradilan sendiri terbatas pada apa yang di bawa oleh pihak-pihak yang berperkara dalam mengambil putusan.

Peradilan terbatas pada hukum substantive dan formil yang mengatur proses pembuktian. Proses pembuktian adalah kenyataan hukum sementara pencarian atau penemuan kebenaran merupakan landasan filosofis atau cita-cita atau tujuan dari suatu proses peradilan, atau dengan kata lain *das sein* adalah pembuktian yang ada dan *das sollen* adalah penemuan kebenaran.⁵

Setelah diketahui mengenai unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 49 Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pembuktian kasus pun dilakukan untuk membuktikan bahwa si pelaku melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak atau tidak. Dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi:

“Alat Bukti yang sah terdiri atas:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang Bukti
- d. Surat
- e. Bukti Elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa”

⁵Ali Abu Bakar dan Zulkanair Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenamedia, 2019), hlm. 106-112.

Akan tetapi, pada faktanya si pelaku tidak dijatuhkan hukuman cambuk dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umum tidak dapat dikatakan sah. Pada saat itu, Penuntut Umum memberikan salah satu bukti video yang berisikan pengakuan korban yang telah diperkosa oleh terdakwa. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

Oleh karena itu, peneliti ingin menarik penelitian yang berjudul **“Pembuktian *jarimah* pemerkosaan Terhadap Anak Analisis menurut Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pembuktian *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam Terhadap pembuktian *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang bacaan penulis tidak ditemukan penelitian yang berkaitan dengan proses pembuktian terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Akan tetapi, penelitian yang berkaitan dengan judul **“Pembuktian *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)”**, telah ditulis oleh beberapa orang, antara lainnya adalah:

Pertama, Meri Andani termuat dalam jurnal yang berjudul *“Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)*, dalam jurnal tersebut membahas mengenai kewajiban korban pemerkosaan untuk menyertakan alat bukti permulaan saat melakukan pengaduan, hal ini sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Hukum Jinayat.

Kedua, Sigit Setyo Pramono di dalam Skripsi yang berjudul *“Studi Analisa Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 September 1997 Nomor 821K/Pid/96 tentang Tindak Pidana Perkosaan)”* terdapat pembahasan mengenai bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan dalam setiap unsur delik dari Pasal 285 KUHP, bagaimana persepsi Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perkosaan.

Ketiga, Miftahu Charina Mahasiswi dari Program Studi Jinayah Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul *“Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas PN Depok)”* yang bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Depok Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah umur, pandangan hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor Perkara 475/PID/B/2008/PN.DPK tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, serta

mengetahui ketimpangan hukum yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.

Keempat, Mohamad Fadhila Agusta di dalam Skripsi yang berjudul "*Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks)*" terdapat pembahasan mengenai pandangan hukum pidana islam tentang perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, pandangan hukum positif tentang perkosaan yang dilakukan ayah kandung, penjatuhan pidana islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks tentang Perkosaan yang dilakukan ayah kandung.

Kelima, Ahmad Abdul Aziz di dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/Pid.B/2010/Pn. SMG. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur*" terdapat pembahasan mengenai mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469/Pid.B/2010/Pn. Smg. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak di Bawah Umur, mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Semarang No. 469/Pid.B/2010/ Pn. Smg tentang Pembrksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Dari judul buku, skripsi dan jurnal diatas, tidak ditemukan fokus kajian yang membahas secara detail mengenai pandangan Hukum Pidana Islam dalam Pembuktian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak.

E. Penjelasan Istilah

Judul skripsi yang dibahas oleh peneliti, yaitu: "**Pembuktian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak Analisis Menurut Hukum Pidana Islam (Analisa Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)**". agar mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan

mengenai judul diatas, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelesan mengenai istilah yang terkait dengan pembahasan yang akan dibahas. Adapun istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Pembuktian

Dalam jurnalnya Susanti Ante menyatakan bahwa Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶ Sedangkan, M. Yahya Harahap berpandangan bahwa “Pembuktian adalah suatu ketentuan terkait penggarisan dan pedoman mengenai tahapan-tahapan yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses pemeriksaan yang tahapannya telah diatur dalam undang-undang untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan di muka persidangan pengadilan.

2. Jarimah Pemerksosaan Terhadap Anak

Pemerksosaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.⁸Sementara itu, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

⁶ Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 98.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.273.

⁸ Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang terkait dengan hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan zakar pelaku atau benda lain yang digunakan pelaku terhadap korban yang merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan disertai kekerasan atau paksaan atau ancaman.

3. Hukum Pidana Islam

Dalam *Fiqh*, Hukum Pidana Islam dikenal dengan *Jinayah*. Oleh karena itu, Abdul al-Qadir Awdah berpandangan bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Sedangkan Sayyid Sabiq berpandangan bahwa kata jinayah menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.¹⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Jinayah* adalah suatu tindakan yang dlarang oleh syara' dan bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.

4. Qanun Aceh

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.¹¹ Adapun pengertian yang menyebutkan

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), hlm. 5.

¹¹Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, *Qanun Aceh*, dipublikasi di https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada 24 November 2019.

bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Aceh dengan persetujuan Gubernur.¹²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Qanun Aceh adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Aceh dengan persetujuan Gubernur yang diberlakukan untuk masyarakat di Provinsi Aceh.

F. Metode Penelitian

Arief Furchan menyatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu teknik umum yang dipatuhi dalam pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan dihadapi.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, serta menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kajian Pustaka. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang diarahkan untuk mengumpulkan data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.¹⁵ Adapun kasus yang diteliti ialah pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu kajian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat digapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi.¹⁶ Dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

¹² Pasal 1 Angka 41 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

¹³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, cetakan ke-3, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 18.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 141.

¹⁶ Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-2, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 13.

- a. Penelitian kualitatif interaktif, yaitu suatu penelitian yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek dalam lingkungan alamiahnya. Penelitian ini terdiri dari penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, penelitian teori dasar, penelitian studi kasus, studi historis.
- b. Penelitian kualitatif noninteraktif, yaitu suatu penelitian yang menghimpun data, mengidentifikasi, menganalisa, dan mengadakan paduan data serta kemudian memberikan cara terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.¹⁷

Jadi, jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif noninteraktif yang tidak menghimpun data langsung dari subjek di lingkungan yang hendak diteliti, akan tetapi peneliti menganalisa dan mengadakan panduan data kemudian memberikan cara terhadap suatu kebijakan.

1. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek yang diteliti.¹⁸ Data primer penelitian dari hasil Putusan Nomor 22 Tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹ Data sekunder terbagi dalam dua bahan hukum, yaitu:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari

¹⁷ Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 51-65.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 56.

¹⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34

perundangan-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu: Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Nomor 7 Tahun 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.²⁰

2. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Teknik analisis data terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Teknik analisa data dekskriptif adalah suatu cara yang belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih terpengaruh dari kebiasaan yang terdapat dalam kuantitatif (kesimpulan) terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperoleh.
- b. Teknik analisa data verifikatif adalah suatu cara analisis induktif terhadap suatu data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan.

²⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, hlm. 2.

²¹*Ibid...*, hlm. 244.

c. Teknik analisis data ground theory adalah suatu teknik yang tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensterilkan subjektivitas peneliti.²²

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk menyelesaikan masalah dengan menggambarkan, menganalisa, menafsirkan, dan menjelaskan data untuk menghasilkan data yang konkrit.

3. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari Pengertian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak Dan Pembuktian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang terdiri dari Pengertian pembuktiaan jarimah pemerksaan terhadap anak yang terdapat dalam pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pembuktian Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181

²²Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kellima, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 150-152.

Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Problematika Pembuktian *Jarimah* Pemerkosaan terhadap Anak menurut Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Analisis Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menurut Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PEMBUKTIAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT FIQH JINAYAT

A. *Jarimah* Pemerksaan Terhadap Anak

1. Pengertian *Jarimah* Permkosaan Terhadap Anak

Menurut bahasa, *jarimah* berasal dari kata جرمة - جرم - يجرم yang berarti berbuat dan memotong. Secara khusus kata tersebut digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata أجرم - يجرم yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.²³

Sedangkan menurut istilah, *jarimah* merupakan suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta'zir. *Jarimah* diartikan sebagai delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu suatu tindakan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adalah melaksanakan apa yang dilarang oleh-Nya atau meninggalkan apa yang diperintahkan-Nya yang bersifat syariat.²⁴

Dalam hukum pidana Islam *jarimah* diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Jaarimah Qishas*. Kata: ("ضظمنّا" = *Al-qashashu*): bermakna bekas/ jejak. Hal tersebut semakna dengan firman Allah QS. al-Kahfi: 64

فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

“Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Badung: Pustaka Setia), hlm 14

²⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 298.

Dari akar kata yang sama lahir kata *qishah* (kisah) karena “*Orang yang berkisah mengikuti peristiwa yang dikisahkannya tahab demi tahab sesuai dengan kronologis kejadiannya,*”. Sementara *qishash* sendiri bermakna: mengikuti, membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Ibnu Munzir dalam “*Lisanul Arab*” mendefinisikan *qishash*: suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti bunuh dibalas dengan bunuh, melukai dibalas melukai. Muhammad Ali al-Sais dalam tafsirnya “*Tafsir Ayat al-Ahkam*” menginterpretasikan *qishash* diperlakukan sama dengan apa yang dilakukan. Ketika seseorang diperlakukan seperti apa yang dia lakukan, maka itu akan memberikan bekas kepadanya.

Jaraimul Qishash, adalah kejahatan yang dapat dikenai hukuman *qishash* atau *diyat*. *Qishash* artinya balasan yang sepadan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Misalnya hukuman bagi pembunuh di-*qishash* dengan cara dibunuh, hukuman bagi pelaku yang melukai yang menyebabkan orang lain cacat di-*qishash* seperti perbuatannya misalnya : *qishash* mata dengan mata, tangan dengan tangan, dan seterusnya. *jarimah* yang masuk dalam kategori ini, yaitu *jarimah* pembunuhan.

2. ***Jarimah Hudud atau Had*** adalah tindak pidana yang dikenai hukuman *had*, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah swt dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Jarimah hudud* merupakan kejahatan yang dalam pidana kerana terkait dengan kepentingan publik. Jumhur Ulama telah merumuskan macam-macam *jarimah hudud*, yaitu: *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (korupsi/mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontak) dan *surb al-khamr* (minum khamr).

3. ***Jarimah Ta'zir*** adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadhorotan* (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar'i. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.²⁵

Sementara itu, Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubath hudud atau ta'zir. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang perintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan 'uqubath hudud, *qisas*, *diyat* dan/atau *ta'zir*.²⁶

Dari Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *jarimah* merupakan melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, bagi yang melakukannya akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, pemerkosaan dikenal dengan istilah (*ightisab almar'ah*) المرأة أغتصاب atau (*al-ikrah 'ala al-zina*) الزنا على الإكراه artinya perbuatan menyetubuhi perempuan yang tidak halal untuknya menurut syari'at secara paksa, baik itu perempuan merdeka maupun hamba sahaya.²⁷ Ikrah (dipaksa) menurut bahasa adalah membebankan suatu pekerjaan kepada seseorang yang

²⁵ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Koordinat, Vol.XIX, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 90-102.

²⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh, 2015), hlm 6.

²⁷ Nouvan Moulia, Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat, (Tesis), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2021, hlm 1.

orang itu sendiri tidak ingin melakukan pekerjaan tersebut. Dalam istilah fiqh, paksaan adalah perbuatan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapi atau menghindari dari padanya.²⁸

Adapun dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pemerkosaan dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata. Pada pemerkosaan ini, pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah diberikan hukuman dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata Pelaku yang melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata hukumannya sama dengan pelaku perampokan, karena pemerkosaan yang dibarengi dengan tindakan penyiksaan atau perempasan harta maka hukumannya akan ditambah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 bahwa hukuman bagi pelaku perampokan yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya secara bersilang dan diasingkan atau dibuang.

Pemerkosaan juga dapat dibedakan dari sudut pandang korban terhadap pelaku, yaitu:

1. Perkosaan yang pelakunya dikenal korban
 - a. Perkosaan oleh suami atau mantan suami

Perkosaan juga dapat terjadi dalam perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan istri. Tidak

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 137.

²⁹ Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh. Al-Manahij*, Vol. XII, No. 1, Juni 2018, hlm 23.

jarang terjadi mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

b. Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai alasan; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti dengan pemaksaan. Tetapi jika pacar sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya tetap melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut disalahkan oleh orang-orang.

c. Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain jika seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

d. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Problematika ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak

dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian tersebut dengan beralasan bahwa pelaku tidak mungkin tega berbuat seperti itu.

2. Perkosaan oleh orang tidak dikenal

a. Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal dan orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Sering terjadi pada beberapa remaja yang memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian”nya.

b. Perkosaan di penjara

Banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antara penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa dari pada korbannya.

c. Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki untuk menakut nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka.³⁰

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 Angka 30 yang menyatakan bahwa:

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut

³⁰ Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Tesis), Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm 40-43.

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan merupakan suatu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat kelaminnya atau menggunakan benda lain terhadap kemaluan atau anus korban, atau melakukan suatu hal menggunakan mulut pelaku terhadap kemaluan korban atau sebaliknya dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.

Dalam hukum Islam, Imam Syafi'ii berpendapat bahwa anak yang dikatakan sudah mencapai usia *baligh* sepenuhnya pada usia 15 (lima belas) tahun. Bagi laki-laki usia *baligh* ditandai dengan mimpi basah dan keluarnya mani, sedangkan *balighnya* seorang perempuan ditandai dengan adanya haidh, hal ini kemungkinan terjadi pada usia 9 tahun.

Dalam Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:³¹

“Anak adalah orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah* pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat islam, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memasukan alat kelamin pelaku ke kemaluan korban atau memasukan alat kelamin si pelaku ke mulut korban dengancara memaksa korban, dalam hal ini korban merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

Hal-hal yang menjadi pendorong penyebab orang menjadi korban pemerkosaan bisa dilihat dari beberapa faktor berikut.

³¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau model pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah dan akhlak mengenai hubungan laki dan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama sangat berpotensi untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini menjadi pendorong bagi masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat karena tidak merasa takut dengan sanksi hukum yang akan diterima.
5. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan pemuasnya.
6. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.³²

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 72.

Berbagai macam respon dapat mempengaruhi korban, bahkan efek dan dampak pemerkosaan sangat berpengaruh pada fisik, emosional dan psikis korban, seperti berikut ini:

- a. Mengalami banyak tekanan .Korban pemerkosaan akan mengalami begitu banyak tekanan dari luar maupun dari dalam dirinya. Misalnya kasus pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga terjadi perubahan hormon pada tubuh dan tekanan secara sosial dan ekonomi.
- b. Depresi. Efek jangka pendek dan jangka panjang yang paling umum terjadi akibat pemerkosaan adalah menyalahkan diri sendiri. Ada dua jenis penyalahan diri, Pertama yaitu berdasarkan tindakan dimana mereka merasa seharusnya melakukan sesuatu yang berbeda yang dapat menghindari mereka dari kejadian buruk itu dan Kedua yaitu berdasarkan karakterdimana hal ini terjadi saat mereka merasa ada yang salah pada dirinya dan merasa layak untuk dijadikan korban.
- c. Sindrom trauma pemerkosaan. Setelah mengalami pemerkosaan, umumnya korban sering mengalami goncangan yang cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami kebingungan, kelainan mental, gemetar, mual dan muntah. Pasca pemerkosaan, seringkali korban mengalami insomnia, mual dan muntah, mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain, agresif, merasa terasingkan, kesepian, mengalami mimpi buruk serta gejala mati rasa dan rasa takut dan cemas yang meningkat.
- d. Gangguan makan. Pengaruh dari pemerkosaan terjadi dalam berbagai cara, salah satunya ialah kebiasaan makan. Beberapa orang mungkin melampiaskan stres, emosi dan trauma dengan cara menggunakan makanan sebagai pelampiasan. Tindakan ini hanya memberikan efek tenang sementara bagi korban, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak dalam jangka panjang.

- e. Mengalami perubahan hidup. Korban akan mengalami perubahan hidup yang sangat ekstrim pasca kejadian tersebut. Misalnya anak perempuan yang menjadi ibu di usia dini kemudian berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal.
- f. Trauma berat. Dampak dari pemerkosaan sangatlah buruk bagi korban, adapun dampak psikologis yang timbul akibat pemerkosaan berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma. Dampak ini akan terus dirasakan oleh korban hingga di masa depan. Secara psikis, korban yang mengalami trauma berat akan menjadi penyendiri, tidak ingin menikah, takut menghadapi lingkungan sosial bahkan bunuh diri.³³

2. Dasar Hukum *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

Dalam hukum Islam, *jarimah* pemerkosaan sama dengan *jarimah* zina, hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan diluar hubungan perkawinan yang sah. Akan tetapi, ada hal yang membedakan kedua *jarimah* ini, yaitu:

- a. *Jarimah* pemerkosaan dilakukan dengan ancaman dan paksaan dari pelaku, sedangkan *jarimah zina* dilakukan dengan suka sama suka.
- b. *Jarimah* pemerkosaan hanya dijatuhkan hukuman kepada pelaku saja. Sedangkan, *jarimah zina* dijatuhkan hukuman terhadap kedua pihak.
- c. *Jarimah* pemerkosaan diberikan hak restitusi atau hak ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan, *jarimah zina* tidak mendapatkan hak restitusi.

Dalam Al-qur'an Allah swt. Befirman:³⁴

³³ Hilmawati dan Ainal Hadi, *Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Tapaktuan)*, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020, hlm 448-449.

³⁴ Qs. Al-Mu'minin [23]: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

“Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barangsiapa mencari dibalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Dari ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa agar setiap orang mampu menjaga kemaluannya dari isteri atau hamba sahaya maka orang tersebut merupakan orang yang terpuji. Apabila orang tersebut tidak mampu menjaga kemaluannya, maka orang tersebut tergolong ke dalam orang yang tercela dan akan mendapat hukuman dari Allah swt.

Sementara itu, di Aceh secara khusus mengatur mengenai *jarimah* pemerkosaan, yaitu pada Pasal 48 s.d 50 Qanun Aceh Nomor 6 Hujym Jinayat.

- **Pasal 48** yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”

Dari Pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan akan dijatuhkan hukuman *ta’zir* berupa cambuk paling sedikit 125 kali paling banyak 175 kali atau membayar denda paling sedikit 1.250 gram emas murni atau paling banyak sebanyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan atau pali lama 175 bulan.

- **Pasal 49** yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan seseorang yang melakukan *jarimah* pemerksaan yang korbannya memiliki hubungan *mahram* dengan pelaku, maka hukuma yang akan jatuhkan terhadapnya cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali atau membayar denda paling sedikit 1.500 gram emas murni dan paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling lama 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

- **Pasal 50** yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa aapabila *jarimah* pemerksaan dilakukan terhadap anak (anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah), maka akan dijatuhkan hukuman cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali atau membayar denda paling sedikit 1.500 gram emas murni atau paing banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling banyak 200 bulan.

Pasal diatas, dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* pemerkosaan hanya saja, hukuman yang diberikan tergantung kepada status korban dan usia korban. hal ini dapat dilihat pada Pasa 48 dijatuhkan kepada usia dewasa dan tidak memiliki hubungan *mahram* dengan pelaku. Sementara itu, pasal 49 memaparkan hukuman untuk pelaku *jarimah* pemerkosaan yang korbannya memiliki hubungan *mahram* dengan pelaku. Sementara itu, pada pasal 50 memaparkan bahwa pelaku *jarimah* pemerkosaan yang korbannya merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.

3. Unsur *Jarimah* Permerkosaan Terhadap Anak

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* jika perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan *jarimah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.³⁵

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar/tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur *jarimah*. 'Abdul Qadir Audah menjelaskan unsur-unsur umum dari *jarimah* sebagai berikut:

1. Unsur formal (*rukun syar'i*), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil (*rukun madi*), adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moral (*rukun adabi*), pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.³⁶

³⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm 298.

³⁶ Abdul Qadir Audah, "*at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*", dalam Ali Geno Berutu, *Fikih inayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm 2.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Dalam masing-masing tindak pidana terdapat unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur perbuatan pidana berfokus kepada tiga hal, yaitu:

- a. Subjek perbuatan, yaitu pelaku atau terkait dengan pertanggungjawaban pidana, keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.
- b. Objek perbuatan yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan biasanya disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Istilah-istilah tersebut adalah terjemahan dari kata *jarimah* dalam bahasa Arab, *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa Latin atau *criminal act* dalam bahasa Inggris.
- c. Sanksi hukuman yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana unsur-unsur diatas merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjatahkan hukuman terhadap pelaku *jarimah* dalam arti kata, pelaku tindak pidana harus jelas siapa pelaku yang melakukan tindak pidana, perbuatan apa yang dilakukan pelaku, sehingga membuatnya dihukum, bahkan hukuman yang jatuhkan kepada pelaku harus bisa membuat si pelaku jera untuk mengulangi perbuatannya serta membuat sadar pelaku bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain.

B. Pembuktian *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian secara yuridis menurut pendapat Riduan Syahrani, ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu

kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dibuktikan. Sementara itu, Bambang Waluyo menyatakan bahwa pembuktian sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁷ Selain uraian diatas, pembuktian juga berarti memberikan penjelasan (pernyataan) kedudukan hukum yang semestinya berlandaskan pada keyakinan hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersangkutan.³⁸

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai pembuktian, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian bukti, terbukti, dan pembuktian mengatakan bahwa:

- a. Bukti merupakan suatu hal berupa peristiwa atau kejadian yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu kejadian tersebut.
- b. Tanda bukti, barang bukti merupakan suatu hal yang menjadi tanda akan peristiwa tersebut terjadi.
- c. Pembuktian merupakan suatu perbuatan untuk membuktikan bahwa kejadian tersebut benar adanya.
- d. Dalam proses pembuktian terdapat sistem pembuktian yang berguna untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang dalam tahap pemeriksaan.
- e. Membukti mempunyai pengertian:
 - Memberikan atau memperlihatkan bukti;
 - Menandakan, menyatakan bahwa suatu peristiwa tersebut benar telah terjadi.³⁹

³⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 60.

³⁸ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Aluni, 1992), hlm.90.

³⁹ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) hlm. 1.

Pembuktian dalam hukum acara pidana Islam adalah bagian yang sangat terpenting, karena hal ini menjelaskan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa benar telah terjadi.⁴⁰

Hukum acara pembuktian pada pidana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Penunjukan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran suatu peristiwa pidana yang sudah lampau.
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.⁴¹

2. Dasar Hukum Pembuktian

Mengenai pengertian tidak dijelaskan secara khusus di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat hanya saja aturan tersebut menjelaskan mengenai tata cara serta alat-alat yang bisa dijadikan bukti dalam suatu persidangan. Sebelum mengajukan bukti di muka persidangan, ada beberapa tahap yang harus dilalui guna untuk membuktikan bahwa *jarimah* pemerkosaan tersebut benar terjadi, yaitu:

- a. Dalam Pasal 6 Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Penyelidikan merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.
- b. Dalam Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa penyidikan merupakan pejabat Polri dan

⁴⁰ Andi Hamzah, *Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm. 245.

⁴¹ Hariati Kalia, “*pembuktia tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka (studi putusan nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)*”, *Jurnal Ilmu Hukum egal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1, 2013, hlm. 2-3.

PPNS yang telah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan.

- c. Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa penuntut umum menyebutkan bahwa Penuntut Umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Uraian diatas merupakan beberapa tahapan yang harus dilalui untuk membuktikan bahwa suatu *jarimah* pemerkosaan benar telah terjadi yang korbannya merupakan seorang anak dibawah umur. Hakim dalam menjatuhkan hukum harus memperhatikan unsur serta bukti yang dihadirkan oleh pihak penuntut umum. Hal ini dilakukan agar hakim tidak keliru dalam menjatuhkan hukum terhadap putusan yang ditetapkannya.

3. Macam-Macam Alat Bukti

Pada Pasal 181 qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa:

- a. Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. keterangan Saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. barang bukti;
 - d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- b. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
 - a. **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan segala bentuk pernyataan yang disampaikan oleh saksi di sidang Mahkamah (Pasal 182 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Dalam Pasal 182 ayat (1) sampai dengan Ayat (9) menjelaskan bahwa:

- Suatu perbuatan pidana dinyatakan benar telah terjadi tidak hanya dibuktikan melalui keterangan saksi, kecuali disertai dengan alat bukti yang sah. Hal ini dilakukan agar menghindari saksi untuk memberi keterangan palsu.
- Khusus untuk *jarimah zina* saksi yang harus dihadirkan harus berjumlah dengan syarat bahwa keempat orang tersebut harus melihat peristiwa *jarimah zina* tersebut terjadi dari awal hingga akhir. Dalam *jarimah zina*, apabila pelaku memberikan keterangan palsu, maka saksi akan dijatuhkan hukuman *jarimah qadzaf*.
- Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim dalam menilai keterangan yang saksi berikan, berupa Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (adalah) Saksi, persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah (berlandaskan pada pasal 183 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib disumpah.

c. Barang bukti

Barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi obyek *jarimah*, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*. (Berlandaskan pada pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Barang bukti tersebut diberikan dengan syarat harus dilampirkan dalam berita acara.

d. Surat

Dalam Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa :

1. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d, yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan

- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
2. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

e. Barang elektronik

Barang elektronik merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara (berlandaskan pada pasal 186 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Barang elektronik tersebut berupa rekaman CCTV, video ataupun foto.

f. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa merupakan segala bentuk pernyataan Terdakwa di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim dalam melihat pengakuan terdakwa, yaitu:

- Pengakuan yang terdakwa berikan harus diiringi dengan alat bukti yang sah. Kecuali, kasus *jarimah zina*.
- Pengakuan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
- Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak

lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

g. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. (berlandaskan pada pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013). Dalam menjatuhkan hukuman, hakim juga harus mempertimbangkan mengenai keterangan terdakwa, berupa:

- Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya berlaku atas dirinya sendiri.
- Keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

C. Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Berlandaskan Pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Pengertian mengenai definisi *jarimah* pemerkosaan dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 berbeda jauh dengan definisi yang dijabarkan mengenai *jarimah zina*. Selain itu, mengacu kepada dalil-dalil yang telah ada yang bersifat umum, perumusan definisi yang diciptakan mengenai *jarimah* pemerkosaan lebih memperhatikan keselamatan, keamanan serta perlindungan korban dengan

mengacu pada fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Melalui ihktiar para ulama, maka terciptalah definisi mengenai *jarimah* pemerkosaan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban

Mengenai bunyi pasal diatas terdapat beberapa unsur yang harus dipahami, yaitu

1. Hubungan seksual

Hubungan seksual merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal –hal yang berhubungan dengan perkara-perkara dengan intim antara laki-laki dengan perempuan.⁴²

2. Faraj atau dubur

Faraj dalam kamus BBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) memiliki arti *farji* yang berarti kemaluan wanita.⁴³ Sementara itu, dubur atau anus adalah sebuah bukaan dari lubang terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus untuk ke lingkungan luar. Anus manusia terletak pada bokong atau pantat manusia.

3. Orang lain

⁴² Zainun Mu'tadin, "Pendidikan Seksual pada Remaja", dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.

⁴³ Glossarium Online, *Pengertian Faraj*, dalam <https://glosarium.org/arti-faraj/> , Malaysia, diunduh pada 22 Juli 2023.

Orang lain merupakan suatu kata yang ditujukan kepada manusia yang bukan dirinya atau pihak ke dua setelah dirinya.

4. Korban

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa *Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

5. Zakar

Zakar memiliki makna berupa alat kelami pria atau biasa yang disebut dengan penis. Penis merupakan suatu alat pembuang sisa metabolisme yang berbentuk seperti cairan yang digunakan pria untuk bereproduksi.

6. Pelaku

Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu aktifitas.

7. Mulut

Mulut merupakan suatu organ yang berfungsi sebagai pencernaan untuk mengunyah, menelan serta mencerna makanan dan minuman menuju ke lambung.⁴⁴

8. Kekerasan

SueTitus Reid berpendapat mengenai pengertian tindak kekerasan sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah: Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan

⁴⁴ Tim Medis Siolam Hospital, “*Mengenal Anatomi dan Fungsi Mulut dalam Sistem Pencernaan*”, Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.

dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.⁴⁵

9. Paksaan

Paksaan merupakan sesuatu yang membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya.⁴⁶

10. Ancaman

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.⁴⁷

Hakim dapat menyatakan perbuatan si pelaku merupakan *jarimah* pemerkosaan, apabila si pelaku telah memenuhi unsur yang telah dipaparkan sebelumnya. Apabila tidak memenuhi unsur tersebut, maka *jarimah* tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam *jarimah* pemerkosaan.

Suatu permasalahan yang terjadi di lapangan, bocah yang berusia 10 tahun yang berinisial PD, sedangkan pelaku yang merupakan paman korban yang berinisial DP. DP merupakan seorang yang bekerja di Malaysia, Namun pandemi melanda pada tahun 2020 yang membuat DP dipulangkan. Hal ini membuat DP meminta izin kepada Ayah Korban untuk menumpang menginap di rumahnya. Setiap PD ditinggal oleh ayah dan ibunya ke luar, hanya ada DP dan PD di rumah. Di saat itulah, DP memperkosa PD. PD sudah berusaha

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 21.

⁴⁶ Mahmudin, "*Ikrah* (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020, hlm. 135.

⁴⁷ Paralegal.Id, "*Ancaman*", Jakarta, di unduh dalam <https://paralegal.id/pengertian/ancaman/> pada 22 Juli 2023.

memberontak akan tetapi, PD tetap berusaha keras agar nafsu birahinya tertuang kepada keponakannya yang masih berusia 10 tahun.

Dari kasus diatas, PD dapat dijatuhkan hukuman dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dari pasal tersebut, dapat ditarik beberapa unsur, diantaranya:

- Setiap orang merupakan seorang perseorangan.⁴⁸
- Dengan sengaja merupakan menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.⁴⁹
- *Jarimah* pemerksosaan merupakan suatu tindakan menggunakan alat kelaminnya atau menggunakan benda lain terhadap kemaluan atau anus korban, atau melakukan suatu hal menggunakan mulut pelaku terhadap kemaluan korban atau sebaliknya dengan menggunakan kekerasan atau paksaan yang dilarang oleh syari’at Islam.

Dalam hukum pidana apabila pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat diatas, maka, pelaku tidak dapat dijatuhkan hukuman *jarimah* pemerksosaan. Dalam hukum Pidana Islam terdapat beberapa unsur, yaitu


- Unsur formal (*rukun syar’i*), yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini seperti *jarimah* pemerksosaan yang terdapat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Acara Jinayat.

⁴⁸ Pasal 1 Angka38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁴⁹ Dian Dwi Jayanti, “Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, Jakarta, Diunduh pada 22 Juli 2023.

- Unsur materil (*rukun madi*), adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat. Dalam hal ini *jarimah* yang dilakukan oleh DP merupakan *jarimah* pemerkosaan dimana korban (PD) yang masih berusia 10 tahun.
- Unsur moral (*rukun adabi*), pelaku adalah orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.⁵⁰ Seperti DP yang sudah berusia diatas 18 tahun dan belum menikah yang sudah *baligh* dan bisa dimintai untuk pertanggungjawaban atas perbuatan dirinya.

Dalam hukum Islam, Kasus ini sudah memenuhi unsur yang terpenuhi yang dilakukan oleh DP terhadap PD. Yang membuat PD mengalami gangguan psikis dan menderita fisik atas perbuatan DP.



⁵⁰ Abdul Qadir Audah, “*at-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islami*”, dalam Ali Geno Berutu, *Fikih inayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm 2.

BAB III

PEMBUKTIAN *JARIMAH* PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT

A. Pembuktian *Jarimah* Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Terdapat Dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak jelas menjadi fakta-fakta yang jelas dalam hubungannya dengan perkara pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti sehingga hakim meyakini benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap tersangka serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.⁵¹

Pada kasus yang termuat dalam putusan Nomor 22 Tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah yang memuat *jarimah* pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh paman korban. *Jarimah* pemerkosaan ini terjadi di Aceh Besar. *Jarimah* ini terjadi bermula dari sang anak yang tinggal di rumah dengan sang paman tanpa ada ibu dan ayahnya di dalam rumah tersebut. Sang bu yang sedang belanja ke pasar dan sang Ayah pergi. Alhasil, korban ditinggal berdua dengan terdakwa. Disini lah muncul niat korban untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Korban sudah berusaha untuk meminta bantuan, tapi tidak ada yang mendengar.

Permasalahan dijatuhkan *uqubath* yang berlandaskan pada Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu, pada

⁵¹ Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.110.

Pasal 52 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pembuktian yang paling utama dalam menyatakan bahwa *jarimah* pemerkosaan ini terjadi, yaitu pengakuan dari korban yang menyatakan bahwa benar ia telah diperkosa oleh pamannya. Selain itu, dalam Qanun Jinayat, setiap orang yang hendak dijatuhkan hukuman harus dibuktikan dengan beberapa bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Pembuktian mengenai *jarimah* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Hal ini berlandaskan pada Pasal 181 Ayat (1) dinyatakan bahwa

Alat-alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. barang bukti;
- d. surat;
- e. bukti elektronik;
- f. pengakuan Terdakwa;
- g. keterangan Terdakwa;

Dalam *jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh DP terhadap PD terdapat alat bukti yang sah berupa keterangan saksi yang diberikan oleh PD dalam sebuah video, surat.

- a. Keterangan saksi merupakan segala pernyataan yang disampaikan oleh di mahkamah.⁵² Akan tetapi, apabila saksi tidak dapat hadir di muka persidangan, diakibatkan dari meninggal dunia atau berhalangan hadir karena alasan yang sah atau tidak dihadirkan dikarenakan jauhnya tempat tinggal saksi atau ada tugas yang berkaitan dengan negara, maka keterangan saksi yang telah diberikan pada saat penyelidikan dan penyidikan dapat dibacakan.⁵³ Syarat dalam menjadi saksi di muka persidangan, yaitu saksi harus disumpah, sebelum memberikan

⁵² Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁵³ Pasal 128 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

keterangan.⁵⁴ Akan tetapi, apabila semua pernyataan yang diberikan oleh saksi ternyata palsu, maka pelaku akan dijatuhkan *uqubath* terhadap saksi.⁵⁵ Dalam hal ini keterangan saksi yang disampaikan oleh PD sebagai korban dan Ibu PD. Sebelum memberikan keterangan PD dan Ibunya sudah disumpah terlebih dahulu.

- b. Keterangan ahli adalah keterangan yang diibarkan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan.⁵⁶ Ahli sebelum memberikan keterangannya, wajib disumpah. Sama halnya dengan yang dilakukan saksi sebelum memberikan keterangan.
- c. Barang bukti merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan *jarimah*, atau yang menjadi objek *jarimah* atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, atau diserahkan atau dilaporkan keberadaanya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya *jarimah*.⁵⁷ Barang bukti yang diajukan pada tahap pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara.⁵⁸
- d. Surat merupakan suatu surat yang diberikan oleh badan resmi. Surat ini berupa seperti hasil surat visum yang diberikan oleh ahli forensik. Surat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

⁵⁴ Pasal 158 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

⁵⁵ Pasal 170 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁵⁶ Nixon Wulur, *Keterangan Ahli dan Pengaruhnya terhadap Putusan Hakim*, *Jurnal Lex Crime*, Vol. VI, No.2, Maret-April 2017, hlm. 154.

⁵⁷ Pasal 184 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁵⁸ Pasal 184 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; dan
 - Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- e. Bukti elektronik adalah seluruh bukti mengenai telah dilakukannya *jarimah* dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik yang dapat dibaca, dilihat atau didengar, baik secara langsung maupun alat perantara.⁵⁹
- f. Pengakuan terdakwa merupakan semua yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri mengenai perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui atau dia alami.⁶⁰
- g. Keterangan terdakwa merupakan segala bentuk pernyataan yang disampaikan terdakwa di Mahkamah.⁶¹

Dari alat bukti yang disebutkan diatas, bahwa DP dapat dinyatakan bersalah. Dalam *jarimah* ini alat bukti yang digunakan merupakan keterangan saksi yang dinyatakan oleh PD dan ibu PD, serta keterangan yang disampaikan oleh terdakwa. Hal ini sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh pihak Penuntut Umum yang menyatakan bahwa DP harus di cambuk sebanyak 200 kali atau membayar denda sebanyak 2.000 gram emas murni atau penjara selama 200 bulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam hal ini, penuntut Umum menuntut DP

⁵⁹ Pasal 186 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁶⁰ Pasal 187 Ayat (1) Qanun Nmor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

⁶¹ Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

hukuman maksimum. Dalam hal ini, penuntut Umum memberikan hukuman tersebut dengan alasan bahwa pelaku melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap keponakannya yang merupakan *mahram* dari dirinya.⁶²

B. Problematika Pembuktian *Jarimah* Pemerkosaan terhadap Anak menurut Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Indonesia merupakan negara hukum. Sementara, di Aceh sangat menjunjung tinggi Syari'at Islam, maka dari hal tersebut Aceh sangat menjunjung tinggi Qanun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila seseorang yang melakukan *jarimah*, dan terbukti melakukan *jarimah* disertai dengan alat bukti yang sah, maka hakim dapat menjatuhkan hukuma atas perbuatan pelaku.

Dalam hal ini yang hendak dibahas ialah *jarimah* pemerkosaan yang dilakukan oleh DP (paman korban) terhadap PD (anak yang berusia 10 tahun) di Aceh. Hal ini bermula dari DP yang bekerja di Malaysia, kemudian di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat pandemi dari COVID-19. Ini yang menjadi alasan DP untuk menginap di rumah yang dimiliki orangtua PD. DP merupakan adik ayahnya PD. Suatu hari, ibu PD berbelanja ke pasar, semantara ayahnya bekerja. Dan hanyalah tinggal PD dan DP di rumahnya. DP yang melihat PD dengan penuh nafsu birahinya dan berushaa menahan. Akan tetapi, usaha yang dilakukan oleh DP gagal juga. Akhirnya DP memperkosa PD yang pada saat itu beruai 10 tahun. PD sudah berusaha mengjindar dari perbuatan keji sang paman. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan oleh PD sia-sia. Hal ini dikarenakan sang paman yang sangat brutal saat memperkosa dirinya, sehingga PD tidak bisa lagi melakukan perlawanan.

⁶² Rachmawati, "Perkosa Bocah 10 Tahun, Ayah dan Paman di Aceh Divonis Bebas, Hasil Visum tidak Dijadikan Alat Bukti", dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/141400878/perkosa-bocah-10-tahun-ayah-dan-paman-di-aceh-divonis-bebas-hasil-visum-tak?page=all> , Jakarta, diunduh pada 23 Juli 2023.

Dari kasus diatas, pihak Penuntut Umum menuntut agar DP dijatuhkan hukuman 200 bulan penjara atau setara dengan penjara 16 tahun 8 bulan. Alasan pihak Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan hukuman ini terhadap DP dikarenakan DP merupakan paman korban, dalam hal ini PD adalah ada memiliki hubungan *mahram* dengan DP. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam melakukan penuntutan, pihak Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut DP menyertakan alat bukti yang sah, berupa hasil visum yang diberikan oleh pihak forensik, rekaman video kesaksian PD terhadap apa yang menimpa pada dirinya, serta keterangan terdakwa yang memberikan pernyataan mengenai perbuatan yang terdakwa lakukan.


Apabila merujuk pada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyerahkan alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan tersebut. Akan tetapi, hakim menolak segala bukti yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa hal yang membuat hakim tidak menerima alat bukti yang telah diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- Kesaksian yang diberikan oleh PD dalam sebuah video yang diinterogasi oleh pihak Jaksa tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, hakim menyatakan alat bukti video yang dihadirkan oleh Pihak Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan dalam rekaman video tersebut, PD hanya memberi jawaban mengangguk tanpa mengeluarkan kata yang memberikan penjelasan kepada pihak hakim.
- Alat bukti berupa visum yang diberikan pihak forensik dalam bentuk surat. Alat bukti ini juga ditolak oleh hakim. Hal ini dikarenakan hasil visum yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan bahwa DP merupakan pelaku *jarimah*

pemeriksaan terhadap PD. Hakim beranggapan bahwa hasil visum tidak kuat.

- Keterangan terdakwa yang disampaikan oleh DP. Alat bukti sah ini diterima oleh hakim. Hal ini dikarenakan terdakwa menjelaskan semua kronologi *jarimah* pemeriksaan yang dilakukannya terhadap PD yang merupakan keponakannya.

Walaupun keterangan terdakwa dipaparkan di muka Mahkamah. Akan tetapi, kasus ini tidak bisa dijatuhkan hukuman terhadap DP. Hal ini dikarenakan alat bukti yang diterima oleh hakim hanya 1 buah dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara serta menolak bukti yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuktian *jarimah* pemerkosaan yang berlandaskan pada Pasal 181 Ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 sudah dilaksanakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dengan baik. Akan tetapi, Pasal 181 Ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 belum dilaksanakan dengan baik oleh hakim. Hal ini dapat dilihat dengan hakim yang menolak kesaksian korban, dikarenakan korban hanya memberi jawaban dengan mengangguk tanpa mengeluarkan kata, padahal sang anak bukan tuna rungu. Selanjutnya, hakim menolak alat bukti berupa surat, yaitu hasil visum. Hal ini dikarenakan hakim berpendapat bahwa hasil visum tidak menunjukkan bahwa DP adalah pelaku *jarimah* pemerkosaan. Akibat dari hal ini, hakim menyatakan bahwa DP Dibebaskan.
2. Hukum Islam memandang Pasal 181 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa bukti elektronik berupa video dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hanya saja alat bukti ini digunakan sebagai pendukung, bukan alat bukti yang utama. Hal ini dikarenakan *jarimah* pemerkosaan harus disaksikan oleh orang lain yang melihat kejadian tersebut terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Alangkah lebih baiknya, hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *jarimah* lebih mempertimbangkan segala bentuk hukuman yang hendak dijatuhkan dengan mempertimbangkan kerugian yang korban alami akibat perbuatan pelaku. Hal ini dilakukan bertujuan untuk korban

merasa mendapatkan keadilan dan mendapatkan hak restitusi. Akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku.

2. Kepada orangtua agar tidak meninggalkan anak di dalam rumah dengan kondisi tanpa pengawasan pihak wanita juga. Hal ini mengakibatkan hal buruk terjadi, akibat ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan nafsunya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, "*at-Tasyri' al-Jina'iy al-Islami*", dalam Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- Ali Abu Bakar dan Zulkanair Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenamedia, 2019).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016).
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016),
- Andi Hamzah, *Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: 2008).
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, cetakan ke-3, (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2016).
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Beni Ahmad Saebeni, *Pendoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cetakan pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).
- Dinas Syariah Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, 2015).

- Djunadi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-2, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) .
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Badung: Pustaka Setia).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi ke-2 (Jakarta: Granit, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990).
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2001).
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Aluni, 1992).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Skripsi dan Jurnal

- Hariati Kalia, "Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL)", *Jurnal Ilmu Hukum egal Opinion*, Edisi 4, Vol. 1, 2013.

Hilmawati dan Ainal Hadi, *Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak dan Penerapan 'Uqubatnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Tapaktuan)*, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020

Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, (Tesis), Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

Nouvan Moulia, *Beban Restitusi Pelaku Pemerksaan Menurut Perspektif Fikih, Qanun Jinayat, dan Qanun Acara Jinayat*, (Tesis), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2021.

Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerksaan: Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*. *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 1, Juni 2018.

Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Koordinat*, Vol. XIX, Nomor 1, Tahun 2020.

Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013.

Artikel

[Davit Setyawan](https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak), Tahun 2017, *KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Artikel dipublikasi di <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>), pada 27 September 2017.

Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, Jakarta, Diunduh pada 22 Juli 2023.

Glossarium Online, *Pengertian Faraj*, dalam <https://glosarium.org/arti-faraj/>, Malaysia, diunduh pada 22 Juli 2023.

Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2020, hlm. 135.

Paralegal.Id, "Ancaman", Jakarta, di unduh dalam <https://paralegal.id/pengertian/ancaman/> pada 22 Juli 2023.

Rachmawati, “Perkosa Bocah 10 Tahun, Ayah dan Paman di Aceh Divonis Bebas, Hasil Visum tidak Dijadikan Alat Bukt”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/06/11/141400878/perkosa-bocah-10-tahun-ayah-dan-paman-di-aceh-divonis-bebas-hasil-visum-tak?page=all> , Jakarta, diunduh pada 23 Juli 2023.

Tim Medis Siolam Hospital, “*Mengenal Anatomi dan Fungsi Mulut dalam Sistem Pencernaan*”, Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.

Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, *Qanun Aceh*, dipublikasi di https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun_Aceh pada 24 November 2019.

Zainun Mu’tadin, “Pendidikan Seksual pada Remaja”, dalam <http://www.e-psikologi.com/remaja/100702.htm> Jakarta, diunduh pada 22 Juli 2023.

Lain-lain

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah



Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4830/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Azmil Umur, M.A
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Iqbal Afzal
N I M : 160104048
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 181 Ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Terbuan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1386/Un.08/FSH./PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKBAL AFZAL/160104048**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Kajhu, Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Bermaksud Melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul : **Pembuktian Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis pasal 181 ayat (1) huruf e qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat)**".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.